



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.10.1 / 699 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA SUB KEGIATAN
FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peserta Rapat Koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu Aceh;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Rapat Koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber Rapat Koordinasi TP-PKK" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan di berikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Rapat Koordinasi TP-PKK, bertugas :

- a. menyiapkan materi sesuai dengan topik yang telah di tentukan;
- b. menyampaikan/mempresentasikan materi; dan
- c. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

9

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Rapat Koordinasi TP-PKK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.1.5.1/ 644 TAHUN 2025
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM
PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM/(Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Sadriah, SKM.,MKM	Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
2.	Irmawati,SP.,M.Ling	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
3.	Tgk. Muhammad Hafiq	Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
4.	Ina Darmayanti, MM	Ketua POKJA IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Narasumber	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS